



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 73 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS DAN ANGGOTA KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik melalui peningkatan kualitas pengawasan dan rekomendasi profesional dalam pengurusan Badan Usaha Milik Daerah, perlu didukung dengan anggota Dewan Pengawas dan Anggota Komisaris yang kompeten, profesional dan berintegritas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi yang selanjutnya disebut Biro adalah Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Provinsi.
9. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen sahamnya dimiliki oleh satu Daerah).
10. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
11. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
12. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda/Perseroan.
13. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses pengukuran kelayakan kepatutan kompetensi yang dilakukan oleh Biro yang dapat dibantu oleh tim, lembaga profesional, narasumber dan/atau pakar.
15. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan mengikuti proses penjurangan.

16. Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang telah lulus UKK.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan Komisaris dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas proses pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan Komisaris pada BUMD.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris adalah sebagai mekanisme Gubernur yang mewakili Pemerintah Daerah Provinsi pada BUMD dalam melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tata cara pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris BUMD; dan
- b. tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris BUMD.

BAB II

TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA KOMISARIS BUMD

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris BUMD, dilaksanakan dengan ketentuan Bakal Calon memenuhi persyaratan, meliputi:

- a. persyaratan umum;
 - b. persyaratan khusus; dan
 - c. persyaratan lain.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
 - b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diusulkan atau mendaftar pertama kali;
 - c. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) atau setingkat;
 - d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - e. mengajukan permohonan kepada Gubernur; dan
 - f. mengikuti Ujian Kepatutan dan Kelayakan (UKK).
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- a. memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang usaha dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan BUMD yang dibuktikan dengan daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung lainnya;
 - b. memiliki integritas, kejujuran, jiwa kepemimpinan dan kompetensi yang tercermin dari pengalaman selama ini;
 - c. memiliki motivasi serta berdedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMD;
 - d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - e. memahami manajemen BUMD yang berkaitan dengan fungsi pengawasan;
 - f. memiliki sertifikat keahlian profesi dari lembaga profesi untuk BUMD di bidang keuangan.
 - g. cakap melakukan perbuatan hukum, dengan ketentuan pengecualian bagi Bakal Calon yang dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 1. menjadi Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMD dan/atau Perseroan dinyatakan pailit; dan
 2. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara/daerah, BUMD, Perseroan dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (4) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. tidak sedang menjadi:
 1. anggota partai politik;
 2. pengurus partai politik;
 3. calon kepala daerah/wakil kepala daerah;

4. kepala daerah/wakil kepala daerah;
 5. calon anggota legislatif; dan/atau
 6. anggota legislatif.
- b. bukan pejabat negara yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-perundangan;
 - c. tidak sedang menjabat sebagai Komisaris periode ke-2 (dua) pada BUMD yang bersangkutan;
 - d. bersedia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direksi pada BUMD, BUMN, dan/atau badan usaha milik swasta apabila diangkat sebagai Dewan Pengawas atau Komisaris pada BUMD yang bersangkutan;
 - e. bersedia mengundurkan diri dari jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan apabila diangkat sebagai Dewan Pengawas atau Komisaris pada BUMD yang bersangkutan;
 - f. Bakal Calon yang berstatus Aparatur Sipil Negara menyatakan bersedia mengikuti peraturan perundang-undangan terkait dengan Aparatur Sipil Negara.
 - g. tidak menjabat pada 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris pada BUMD lain.
 - h. pejabat Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD dengan ketentuan:
 1. untuk BUMD di bidang non keuangan dan BUMD yang sudah menjadi perusahaan terbuka (*go public*), paling rendah menempati Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 2. untuk BUMD dibidang keuangan, paling rendah menempati Jabatan Pengawas dan memiliki sertifikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan.
 - i. Bakal Calon yang berstatus karyawan BUMD bersangkutan adalah minimal pejabat setingkat lebih rendah dari Direksi.
- (5) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf g dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup dari Bakal Calon.

Bagian Kedua

Seleksi

Pasal 6

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris ditetapkan berdasarkan hasil proses seleksi terhadap Bakal Calon.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tahapan:
 - a. seleksi administrasi;

- b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Dikecualikan dari proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. bagi Bakal Calon dari Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf h; dan
 - b. bagi Bakal Calon dari anggota Komisaris Perseroan lain, yang diusulkan oleh pemegang saham lainnya.
- (4) Bakal Calon dari Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 7

Penjaringan Bakal Calon dilaksanakan melalui pengumuman informasi kebutuhan pengisian jabatan calon Anggota Dewan Pengawasan dan Anggota Komisaris, melalui:

- a. media massa nasional/lokal atau
- b. media elektronik:
 1. laman Pemerintah Daerah Provinsi; dan/atau
 2. laman BUMD.

Pasal 8

- (1) Gubernur membentuk panitia seleksi untuk melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dengan susunan organisasi paling sedikit mencakup:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. bidang seleksi; dan
 - d. bidang UKK.
- (3) Ketua panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah kepala unit kerja pada Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan pembinaan teknis BUMD.
- (4) Bidang UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat ditunjuk oleh panitia seleksi.
- (5) Penunjukan bidang UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tenaga ahli perorangan atau lembaga profesional.
- (6) Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Panitia seleksi melakukan proses seleksi terhadap lamaran sesuai disposisi Gubernur.

Pasal 9

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui proses verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (2) Bakal Calon yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikuti seleksi UKK.

Pasal 10

- (1) Panitia seleksi menetapkan daftar calon potensial anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Komisaris terhadap Bakal Calon yang lolos seleksi UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Daftar calon potensial anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan wawancara akhir.
- (3) Gubernur menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Komisaris.

Pasal 11

- (1) Panitia seleksi menyampaikan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) kepada BUMD untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme RUPS.
- (2) Khusus untuk BUMD bidang keuangan, terhadap Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan.

Pasal 12

- (1) Calon potensial anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat ditetapkan sebagai Bakal Calon tanpa melalui proses UKK, dalam hal Bakal Calon pernah ditetapkan sebagai calon potensial anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris atau calon potensial anggota Direksi periode sebelumnya.
- (2) Penetapan calon potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Gubernur atas usulan Biro.

Bagian Ketiga

Pangkatan

Pasal 13

- (1) Sebelum diangkat menjadi Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris, Calon wajib menandatangani dokumen yang terdiri dari:

- a. pakta integritas;
 - b. kontrak kinerja;
 - c. surat pernyataan melaksanakan tugas kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar; dan
 - d. surat pernyataan lainnya yang dianggap penting sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris yang diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilakukan proses seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

Pasal 14

- (1) Dalam mengisi kekosongan jabatan Komisaris, dapat diangkat pejabat sementara untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan, yang ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti jabatan Komisaris definitif.
- (3) Untuk BUMD bidang keuangan, pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 15

Penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawan dan anggota Komisaris dapat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
- b. anggaran BUMD.

BAB VI

TATA CARA PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN KOMISARIS

Pasal 16

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu;

- d. mengundurkan diri; dan
 - e. hal lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Karyawan BUMD yang diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib pensiun sebagai karyawan BUMD dengan pangkat tertinggi terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (2) Bagi karyawan yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan hak pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan mengenai proses seleksi, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris sesuai Peraturan Gubernur ini, berlaku secara mutatis mutandis pada anak perusahaan BUMD.

Pasal 19

Ketentuan mengenai proses seleksi, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris sesuai Peraturan Gubernur ini, dimasukkan ke dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMD.

Pasal 20

Proses dan hasil penilaian seleksi bersifat rahasia.

Pasal 21

Terhadap BUMD bidang tertentu sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan bidang tertentu tersebut, seleksi terhadap Bakal Calon tetap mengacu pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

Kepala Biro dapat menyusun ketentuan persyaratan Bakal Calon yang diusulkan tanpa UKK, menjadi calon potensial anggota Dewan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Desember 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

DAUD ACHMAD

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 73

